



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kampar

Program Indonesia Pintar (PIP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Dinas Sosial
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima data hasil verifikasi Kemendikbudristek
2. Melakukan pemadanan data Kemendikbudristek dengan data keadaan peserta didik di sekolah
3. Mengusulkan hasil pemadanan data ke Kemendikbudristek melalui Aplikasi SIPINTAR

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 Bulan, Dihitung setelah verifikasi dimulai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 16 Bangkinang 28451 08566241819

disdikpora.kamparkab.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kampar

Produk Pelayanan

1. SK Penerima PIP dari Kemendikbudristek

Pengaduan Layanan

Layanan Langsung : Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Unit Pelayanan

Pengaduan Gedung 2 Lt.1 Jl. DI. Pandjaitan No. 16 Bangkinang Layanan Tidak Langsung : Telp. (0762) 20872

Email. disdikpora@kamparkab.go.id / pengaduandisdikpora.kpr@gmail.com Web.

disdikpora.kamparkab.go.id Layanan Pengaduan. <https://www.lapor.go.id/>